

## Dampak Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan (Studi Kasus Pelaku Muslim Di Pasar Sukowono)

Yassir Arafat

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Jl. Imam Sukarto No. 60 Baletbaru Sukowono Jember

Korespondensi Penulis: [yassir.arafat@stisnq.ac.id](mailto:yassir.arafat@stisnq.ac.id)

**Abstract:** *Buying and selling must not be done based on one's own wishes and methods which can cause harm to other people. Islam is always based on values and ethics in all aspects of human life as a whole, including discourse on buying and selling, however buying and selling has regulations in Islamic law which are sourced from the Qur'an and Sunnah. Based on the background above, the author is interested in studying further by conducting a scientific research entitled: "The Impact of Implementing Islamic Business Ethics on Sales (Case Study of Muslim Actors in Sukowono Market)". The problem formulation in this research is: 1. How is business ethics applied in buying and selling transactions at the Sukowono market? 2. How is Islamic business ethics applied in buying and selling transactions at Sukowono Market? The method used in this research is a qualitative descriptive method using an Islamic economic approach which includes a discussion of buying and selling in Islam and a psychological approach, namely an approach to the problem to be studied. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Based on the results of the research and discussions that have been carried out, several conclusions can be drawn from the research on the application of Islamic business ethics in buying and selling transactions at Sukowono Market, Sukowono District, Jember Regency. Based on the results of observations obtained from traders and buyers at Sukowono Market when viewed from the four indicators General business ethics is used as a benchmark. The application of business ethics in general has not been implemented well by traders at Sukowono Market because only legal indicators and indicators of religious teachings have been implemented well. Meanwhile, the economic indicators and ethical indicators of each business actor have not been implemented properly by traders at Sukowono Market.*

**Keywords:** *Business Ethics, Islamic Law, Buying and Selling*

**Abstrak:** *Jual beli tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan dan cara sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam pun selalu bersumber pada nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana dalam jual beli, akan tetapi jual beli mempunyai peraturan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al- Qur'an dan AsSunnah. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang diberi judul: "Dampak Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan (Studi Kasus Pelaku Muslim Di Pasar Sukowono)". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : 1. Bagaimana penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli di pasar Sukowono? 2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Sukowono? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan ekonomi Islam yang memuat tentang pembahasan mengenai jual beli dalam Islam dan pendekatan psikologis yaitu pendekatan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari para pedagang dan pembeli di Pasar Sukowono apabila dilihat dari ke-empat indikator etika bisnis secara umum yang dijadikan tolak ukur, penerapan etika bisnis secara umum belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Sukowono karena hanya indikator hukum dan indikator ajaran agama saja yang sudah diterapkan dengan baik. Sedangkan indikator ekonomi dan indikator etika dari masing-masing pelaku bisnis belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Sukowono.*

**Kata Kunci :** *Etika Bisni, Hukum Islam, Jual-Beli*

## **LATAR BELAKANG**

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli itu adalah pasar, dalam lingkungan pemasaran dapat berubah dan serba tidak pasti serta memberikan peluang dan ancaman. Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Perilaku menyimpang ditemukan di pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar, mereka juga harus diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang yang dijual.

Etika bisnis berfungsi sebagai controlling (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Jadi etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (standar of conduct) yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.<sup>2</sup> Dengan kata lain, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli.

Jual beli tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan dan cara sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam pun selalu bersumber pada nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana dalam jual beli, akan tetapi jual beli mempunyai peraturan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al- Qur'an dan AsSunnah. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang diberi judul: "Dampak Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan (Studi Kasus Pelaku Muslim Di Pasar Sukowono)". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : 1. Bagaimana penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli di pasar Sukowono? 2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Sukowono?

---

<sup>1</sup> Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singapura Kab. Tasikmalaya*, Skripsi, (Universitas Tasikmalaya), 2010, h. 2

<sup>2</sup> H. Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 53

## **KAJIAN TEORITIS**

### **A. Pengertian Etika Bisnis**

Istilah etika (ethics) berasal dari kata Yunani, yaitu ethos (bentuk tunggal) yang berarti adat istiadat (kebiasaan), perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan, watak, sikap, cara berpikir. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sendiri. Dengan kata lain bahwa etika lebih bersikap teoritis. Etika hanya berbicara mengenai nilai perbuatan baik dan buruknya manusia dengan tolak ukur akal pikiran.<sup>3</sup>

Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat (ethics is the science of good and bad). Etika yang baik itu mencakup : 1. Kejujuran (Honesty) : mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran. 2. Ketetapan (Reliability) : janjinya selalu tepat, tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat. 3. Loyalitas : setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiiaannya, setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. 4. Disiplin: tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

### **B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam**

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup:

- a) Prinsip Keadilan Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.<sup>47</sup> Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah Ayat 8 yang artinya:<sup>5</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

---

<sup>3</sup> Khoiruddin, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Bandar Lampung:LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 25

<sup>4</sup> Pandji Anoraa, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011). h. 133

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Dipenogoro, 2011) h.145

- 2) Prinsip Kehendak Bebas Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. dalam ekonomi manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum "*semua boleh kecuali yang*" yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.<sup>6</sup>
- 3) Prinsip Tanggung Jawab Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan. secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.<sup>7</sup>
- 4) Prinsip Kebenaran Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. dalam prinsip ini terkandung 2 unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran titik kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun.<sup>8</sup> Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

### C. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah :

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis juga mempunyai untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis islami. dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian rangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013),h. 46.

<sup>7</sup> Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h. 46.

<sup>8</sup> Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2004), h.16

3. Etika bisnis terutama etika bisnis islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>9</sup>

c. Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh melakukannya dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela dan keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

10

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjualan dan pembeli harus ridho dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi, sebagai berikut :

*“Dari Hakim bin Nizam ra. Rasullullah SAW bersabda, 'dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang, maka jual beli keduanya diberkahi. Akan tetapi, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya), maka dileburkan keberkahan jual beli keduanya itu (HR. Muttafaq 'Alaihi).<sup>11</sup>*

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh,

---

<sup>9</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.76

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.83

<sup>11</sup> Shahih Bukhari, h.375. Hadist nomor 2082

luas dan mendalam.<sup>12</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan ekonomi Islam yang memuat tentang pembahasan mengenai jual beli dalam Islam dan pendekatan psikologis yaitu pendekatan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pasar Sukowono merupakan pasar tradisional yang berada di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, dimana Pasar Sukowono dikelola oleh UPTD pasar wilayah Sukowono. Selain sebagai tempat untuk mendapatkan barang-barang atau kebutuhan pokok oleh mayoritas penduduk Sukowono, yang paling diutamakan oleh penduduk sekitar adalah harganya terjangkau, dan masih menjadi interaksi sosial yang kuat dalam masyarakat dan mekanisme transaksinya menggunakan metode tawar-menawar. Kelebihan lainnya adalah pengalaman berbelanja luar biasa, dimana kita bisa melihat dan memegang secara langsung produk pada umumnya masih sangat segar. Bentuk transaksi penjualan di pasar betung sendiri yaitu ada yang menggunakan sistem kredit dan ada juga yang cash (tunai) bagi yang tidak mampu membayar secara cash (tunai) bisa memilih dengan kredit, tetapi ini biasanya hanya berlaku pada penjual pakaian dan pecah belah saja. Tetapi karena di Kecamatan Sukowono mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.

Dari hasil observasi yang peneliti peroleh dari beberapa pedagang yaitu yang pertama mengenai cara pedagang menawarkan dagangannya kepada pembeli yaitu dengan berbagai macam cara, diantaranya mengobrol barang dagangannya kepada pembeli yang lewat didepan kiosnya, ada juga yang menawarkan barang dagangannya dengan memuji barang dagangannya lebih baik daripada barang dagangan milik orang lain. Kemudian dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa ada pembeli yang tertarik dengan dagangannya tetapi tidak diperbolehkan mencoba dagangannya karena di khawatirkan barang yang dicoba oleh pembeli akan terkena kotoran, bau badan, dan rusak. Hal ini ternyata terjadi pada pedagang pakaian dan sepatu, seperti yang dilakukan oleh ibu Ida, ibu Emi, dan bapak Atun.<sup>13</sup>

Kemudian dari hasil observasi di lapangan mengenai kecacatan barang peneliti menemukan bahwa adanya kecacatan barang dagangan seperti pada pedagang pakaian, pedagang mengemasnya dengan kemasan yang sangat baik sehingga barang yang cacat atau

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, Cet. 19, 2014), h.209

<sup>13</sup> Hasil Observasi, Pada Tanggal, 10 April Sampai 15 April 2019

rusak tidak terlihat oleh pembeli. Ketika barang tersebut dibawa pulang dan ditukar keesokan harinya pedagang tidak mengizinkan barang tersebut untuk di tukar. Karena pada saat penukaran barang pembeli tidak mempunyai bukti tertulis atau nota yang membuktikan bahwa si pembeli memang membeli di toko tersebut dan pedagang juga sering memasang raut wajah yang kurang bersahabat jika ada pembeli yang menukar barang yang dibeli kecuali jika pembeli sendiri yang meminta nota maka pedagang baru akan memberikan notanya, oleh karena itu pembeli merasa dirugikan dan penjual juga tidak mau menanggung rugi. Hal tersebut terjadi juga pada pedagang pakaian seperti ibu Emi.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara dengan H. Mahalli, seorang pedagang pakaian muslim anak-anak dan baju orang dewasa. H. Mahalli bertempat tinggal di Dusun Ragang Timur tidak jauh dari pasar Sukowono. H. Mahalli mulai mulai berdagang pakaian sudah lama sekitar baru 25 tahun, dan usia H. Mahalli sendiri sudah memasuki 65 tahun. Cara H. Mahalli menentukan harga bagi para pembelinya yaitu beliau memberikan harga pas kepada para pembeli sehingga para pembeli tidak bisa tawar menawar lagi.<sup>15</sup>

Hasil wawancara dengan H. Faesol, yaitu pedagang perlengkapan sekolah. H. Faesol membuka usahanya dari tahun 1980, beliau memiliki 2 orang anak. Awal mula H. Faesol berdagang di Pasar Sukowono yaitu karena rumahnya berada di dekat kawasan pasar Sukowono, Melihat adanya peluang di pasar betung, dengan tekad yang kuat maka H. Faesol sekarang sudah memiliki kios sendiri.

Dari hasil penelitian mengenai penerapan etika bisnis dalam transaksi penjualan di Pasar Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, bahwasanya secara garis besar pedagang sudah menerapkan atau menjalankan etika bisnis, meskipun ada sebagian pedagang yang belum menerapkan etika bisnis. Dari hasil wawancara yang peneliti dapat dari beberapa pedagang yang dijadikan sampel penelitian dapat diketahui bahwasanya para pedagang di Pasar Sukowono Kecamatan Sukowono ternyata mereka menerapkan teori etika deontologi. Pada teori ini jelas melihat pada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, dimana kewajiban itu layak dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab yang seharusnya dilakukan pedagang pada umumnya. Misalnya memberikan pelayanan yang baik kepada semua konsumen dan menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harganya. Hal ini telah dilakukan oleh Bapak H. Mahalli dan H. Faesol.

---

<sup>14</sup> Hasil Observasi, Pada Tanggal, 10 April Sampai 15 April 2019

<sup>15</sup> H. Mahalli, Pedagang Baju muslimah, (wawancara), Pada tanggal 10 April sampai 15 April 2019.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis dapat selama penelitian di Pasar Sukowono penerapan etika bisnis dilihat dari indikator ekonomi sudah diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Sukowono dalam melakukan transaksi jual beli. Namun sebagian masih pedagang lain yang sengaja menimbun barang dengan tujuan untuk menaikkan harganya kepada para pembeli. Sehingga perilaku-perilaku tersebut sangat bertentangan dengan etika bisnis secara umum. Sebab dalam indikator ekonomi pelaku usaha melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain sedangkan yang perilaku-perilaku yang dilakukan para pedagang dipasar Sukowono sangat bertentangan dengan indikator ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis dapat selama penelitian di Pasar Sukowono penerapan indikator hukum di Pasar Sukowono sudah diterapkan dengan baik meskipun ada beberapa pedagang yang belum menerapkan indikator hukum dengan baik, hal ini terlihat dari barang yang ditawarkan oleh para pedagang sebagian sudah memperhatikan aspek kesehatan bagi masyarakat dan barang yang ditawarkan dalam kondisi baik (tidak rusak, tidak busuk, tidak basi, dan tidak berkarat) dan hal ini juga sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwasannya pelaku bisnis dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana untuk makanan dan minuman sudah ada standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, jika penjual menjual barang dagangan yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan apa yang telah disyaratkan maka sanksi akan diterima.

Berdasarkan indikator ajaran agama islam bahwa penerapan etika bisnis dalam transaksi penjualan dapat dikatakan sudah bagus. Hal ini menunjukkan bahwa para pedagang selalu menawarkan barang-barang yang halal dan bermanfaat, bukan hanya itu saja jika ada rezeki lebih para pedagang ini selalu menyisihkan sebagian hartanya untuk disedekahkan kepada yang lebih membutuhkan.

Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner yang diperoleh dari para pedagang dan pembeli di Pasar Sukowono apabila dilihat dari ke-empat indikator etika bisnis secara umum yang dijadikan tolak ukur, penerapan etika bisnis secara umum belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Sukowono karena hanya indikator hukum dan indikator ajaran agama Islam saja yang sudah diterapkan dengan baik. Sedangkan indikator ekonomi dari masing-masing pelaku bisnis belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Sukowono. Hal ini terlihat dari jawaban para pembeli dan berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapat, masih banyak para pedagang yang menimbun barang dengan tujuan untuk

menaikkan harganya kepada para pembeli, dan pedagang juga belum memberikan keterangan ketika ada kecacatan pada barang yang dijual dan belum memberikan kualitas yang terbaik bagi konsumen.

Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner yang diperoleh dari para pedagang dan pembeli di Pasar Sukowono jika ditinjau dari ke-empat prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dijadikan tolak ukur, penerapan etika bisnis Islam di Pasar Sukowono belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang karena hanya prinsip tanggungjawab saja yang sudah diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Sukowono. Sedangkan prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebenaran belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Sukowono. Hal ini terlihat dari jawaban para pembeli dan berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapat, masih banyak para pedagang yang menawarkan barang dagangan dengan harga yang berbeda kepada para pembeli, dan pedagang juga masih memaksa pembeli untuk membeli barang dagangan yang dijual, selain itu pedagang di Pasar Sukowono belum menerapkan sifat kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli baik dari segi hal menawarkan barang maupun dalam hal takaran dan timbangan. Sedangkan dalam Islam transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama Islam bernilai ibadah. Dengan jual beli selain mendapatkan ketentuan-ketentuan material guna memenuhi kebutuhan ekonomi seseorang juga sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hal ini, hukum dan aturan jual beli dalam Islam menjadi hal yang sangat diprioritaskan. Hal tersebut dikarenakan jika akad jual belinya tidak sesuai dengan tata aturan yang ditetapkan oleh syariat, maka dapat dipastikan akad jual beli yang berlangsung tidak bisa dianggap sah. Jika demikian keadaannya, maka akan terjadi kezaliman terhadap pihak lain yang saling melakukan transaksi, padahal Islam senantiasa mengatur umatnya agar hidup berdampingan, dan tidak saling merugikan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari para pedagang dan pembeli di Pasar Sukowono apabila dilihat dari ke-empat indikator etika bisnis secara umum yang dijadikan tolak ukur, penerapan etika bisnis secara umum belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Sukowono karena hanya indikator hukum dan indikator ajaran agama saja yang sudah diterapkan dengan baik.

Sedangkan indikator ekonomi dan indikator etika dari masing-masing pelaku bisnis belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Sukowono.

### **Saran**

1. Bagi pedagang perlu meningkatkan sifat kejujuran baik dalam hal takaran dan timbangan serta mengatakan yang sejujurnya tentang kekurangan dan kelebihan barang dagangannya.
2. Bagi Masyarakat atau Pembeli agar senantiasa selektif dalam memilih dan membeli barang yang diinginkan, sehingga tidak merasa kecewa atas barang yang sudah dibelinya dari pedagang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alma, H. Buchari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Anoraa, Pandji, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Beekun, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Dipenogoro, 2011.
- Khoiruddin, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Bandar Lampung:LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Mardiyah, Ema Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, Skripsi, (Universitas Tasikmalaya), 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014.